

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum membahas hasil penelitian tentang Kajian Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang), terlebih dahulu akan dijelaskan gambaran secara umum Pengadilan Negeri Semarang.

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya. Pengadilan Negeri Semarang beralamat di Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km², yang terdiri dari 16 Kecamatan yaitu:

- a) Kecamatan Gajah Mungkur;
- b) Kecamatan Mijen;
- c) Kecamatan Candisari;
- d) Kecamatan Gunung Pati;
- e) Kecamatan Tugu;
- f) Kecamatan Ngaliyan;
- g) Kecamatan Banyumanik;
- h) Kecamatan Tembalang;
- i) Kecamatan Gayam Sari;
- j) Kecamatan Semarang Utara;
- k) Kecamatan Semarang Barat;

- l) Kecamatan Pedurungan;
- m) Kecamatan Genuk;
- n) Kecamatan Semarang Selatan;
- o) Kecamatan Semarang Tengah;
- p) Kecamatan Semarang Timur⁶⁴.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi Sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara Pidana dan Perdata, akan tetapi memiliki Pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua Pengadilan khusus yaitu, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Negeri Semarang memiliki seluruhnya 46 Hakim (termasuk Hakim Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial). Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugasnya memegang teguh visi dan misi yang dimiliki. Visi ialah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang Agung”, sedangkan misinya adalah (1) menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang, (2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3) meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang, (4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang⁶⁵.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian sangatlah merugikan masyarakat baik merugikan korban kejahatan pencurian maupun merugikan masyarakat

⁶⁴ Pengadilan Negeri Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah-kerja/>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2022, pada Pukul 13.00

⁶⁵ Pengadilan Negeri Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/visi-misi/>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2022, pada Pukul 13.00.

secara umum. Kejahatan pencurian dikategorikan dalam Tindak Pidana Umum yang diatur dalam KUHP.

Kejahatan pencurian diatur dalam buku II KUHP Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis:

1. Pasal 362 KUHP pencurian biasa;
2. Pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan;
3. Pasal 364 KUHP pencurian ringan;
4. Pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan;
5. Pasal 367 KUHP pencurian dalam kalangan keluarga.


Kerugian akibat kejahatan yang terjadi di masyarakat menurut Bonger dapat dipandang dari dua sudut, dari sudut perekonomian, dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian secara ekonomis dapat dilihat akibat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan, pencurian dan yang menimbulkan kerugian secara ekonomi, sedangkan kerugian secara psikologis/kesusilaan berupa pengaruh buruk kepada penduduk/masyarakat misalnya mengganggu rasa aman, ketentraman di masyarakat dan lain-lain⁶⁶.

Kejahatan pencurian yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut: tahun 2018 Pengadilan Negeri Semarang menangani sebanyak 155 kasus kejahatan pencurian, pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Semarang menangani sebanyak 123 kasus kejahatan pencurian, pada tahun 2020 Pengadilan

⁶⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op.cit*, hlm 120

Negeri Semarang menangani sebanyak 143 kasus kejahatan pencurian dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 pada pengambilan data Pengadilan Negeri Semarang menangani sebanyak 118 kasus pencurian⁶⁷.

Diagram 3.1
Jumlah Kejahatan Pencurian di Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: Data Pengadilan Negeri Semarang

Berikut ini akan disajikan data primer hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, berupa wawancara yang dilakukan dengan Bapak Eli Suprpto salah satu hakim yang menjadi narasumber:

“Berdasarkan angka statistik kejahatan pencurian yang mendominasi paling banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan yaitu Pasal 363 KUHP. Motif yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang adalah motif ekonomi, motif pengangguran”⁶⁸.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada Tanggal 1 November 2021

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, 19 Oktober 2021

Berdasarkan Diagram 3.1 dan hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto maka jenis-jenis kejahatan pencurian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Jenis Kejahatan Pencurian dari Tahun 2018-2021

| NO | JENIS-JENIS KEJAHATAN PENCURIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|
| 1 | Pencurian Biasa | 40 | 19 | 12 | 28 |
| 2 | Pencurian dengan Pemberatan | 89 | 75 | 78 | 57 |
| 3 | Pencurian Ringan | | | | |
| 4 | Pencurian dengan Kekerasan | 23 | 27 | 51 | 32 |
| 5 | Pencurian dalam Keluarga | 3 | 2 | 2 | 1 |

Sumber: Data Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas kejahatan yang paling mendominasi dari semua jenis-jenis kejahatan pencurian adalah pencurian dengan pemberatan.

Motif yang digunakan pelaku kejahatan pencurian bermacam-macam ada yang menggunakan motif ekonomi seperti membutuhkan uang untuk uang sekolah anaknya, ada juga yang beralasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan pelaku tidak memiliki pekerjaan dan ada yang beralasan melakukan kejahatan pencurian karena adanya kesempatan sehingga pelaku melakukan kejahatan pencurian.

Ada pula motif yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian yaitu untuk membalas dendam dengan korban. Hal ini dapat

terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 795/Pid.B/2018/PN Smg, pelaku bermotif untuk balas dendam terhadap korban dengan alasan masalah pribadi. Para pelaku mengira bahwa yang melintas adalah target sasaran pelaku maka pelaku menendang korban sampai jatuh, kemudian pelaku mengambil barang-barang milik korban.

Dalam kasus tersebut teori yang tepat digunakan adalah teori *differential association* yang dikemukakan oleh Sutherland dimana kejahatan berasal dari organisasi. Para pelaku terpaksa melakukan kejahatan pencurian karena adanya dorongan persahabatan dan sumber daya manusia yang lemah sehingga pelaku mudah terhasut/terbawa dengan perilaku yang buruk. Sehingga timbul faktor lingkungan/pergaulan yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Eli Suprpto:

“Faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor minuman keras/obat-obatan terlarang dan faktor Pendidikan”⁶⁹.

Dampak Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang diakibatkan pengurangan karyawan oleh perusahaan-perusahaan. Dampak pengangguran yang diakibatkan Covid-19 membuat tingkat kejahatan pencurian meningkat drastis.


Sebanyak 14.510 buruh di Kota Semarang terpaksa menganggur akibat menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), atau dirumahkan

⁶⁹ *Ibid*

dari tempat bekerja. Banyak perusahaan yang tutup akibat terdampak pandemi Covid-19. “Masih tetap 14.510 buruh, antara yang dirumahkan dan PHK, itu ada di 81 perusahaan. Mereka di-PHK karena sebagian perusahaan tutup tidak bisa produksi”, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno⁷⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto:


“Jumlah kasus pencurian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang semenjak awal tahun 2020 mengalami kenaikan yang begitu signifikan terutama pada bulan September 2020 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan kasus pandemi Covid-19 yang mengalami kenaikan sehingga banyak dari perusahaan-perusahaan melakukan PHK. Akan tetapi setelah kasus pandemi mengalami penurunan maka kasus pencurian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang juga mengalami penurunan”⁷¹.



⁷⁰ Taufik Budi, “Akibat Pandemi Corona, 14.510 Buruh jadi Pengangguran di Semarang”, Online, Internet, Diakses Pada Tanggal 19 November 2021 Pukul 23.00, <https://news.okezone.com/read/2020/08/11/512/2260697/akibat-pandemi-corona-14-510-buruh-jadi-pengangguran-di-semarang>.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto, S.H., *Op.cit*

Diagram 3.2
Perbandingan Kejahatan Pencurian Sebelum dan Sesudah Covid-19



72.

Sumber: Data Pengadilan Negeri Semarang

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, jumlah kejahatan pencurian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020.

Masa pandemi Covid-19 ada beberapa perubahan pola-pola selama masa pandemi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto:

“Terdapat perubahan pola-pola kejahatan pencurian selama masa pandemi. Masa pandemi Covid-19 para tahanan yang sudah menjalani masa hukuman/sudah keluar dari penjara akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, karena pada masa pandemi banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK/mengurangi para karyawan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan”⁷³.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, *Op.cit*

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto, S.H., *Op.cit*

Dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan dikarenakan kondisi pandemi maka, para pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan terpaksa/kepepet melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut dalam tabel faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan pencurian:

Tabel 3.2
Perbandingan Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Kejahatan Pencurian

| NO | PUTUSAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | UMUR, PEKERJAAN, PENDIDIKAN |
|----|--|--|---|
| 1 | Putusan PN Semarang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg. | 1. Faktor Lingkungan/pergaulan 2. Faktor Minuman Keras. 3. Faktor Salah memilih Teman. | 1. 18 Tahun. Pelajar SMP. 2. 17 Tahun. Pelajar SMK. |
| 2 | Putusan PN Semarang Nomor 105/Pid.B/2019/PN Smg. | 1. Faktor Ekonomi. 2. Faktor Kepepet. | 25 Tahun. Karyawan Swasta. |
| 3 | Putusan PN Semarang Nomor 292/Pid.B/2019/PN Smg. | 1. Faktor Ekonomi. 2. Faktor Pendidikan. 3. Faktor Lingkungan/pergaulan | 28 Tahun. Wiraswasta. Pendidikan SMP. |
| 4 | Putusan PN Semarang Nomor 31/Pid.B/2018/PN Smg. | 1. Faktor Ekonomi. 2. Faktor Pendidikan. 3. Faktor Lingkungan/pergaulan | 1. 29 Tahun. Buruh. Pendidikan SMP. 2. 24 Tahun. Pengangguran. Pendidikan SMK. 3. 18 Tahun. Pengangguran. Pendidikan SMK. |
| 5 | Putusan PN Semarang Nomor | 1. Faktor Lingkungan/pergaulan | 1. 24 Tahun. Pengangguran. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | 390/Pid.B/2018/PN Smg. | 2. Faktor Kepepet untuk Kebutuhan biaya hidup. | 2. 42 Tahun. Pengangguran. |
| 6 | Putusan PN Semarang Nomor 640/Pid.B/2018/PN Smg. | 1. Faktor Lingkungan/ pergaulan 2. Faktor Pendidikan. 3. Faktor Ekonomi. | 1. 38 Tahun. Karyawan Swasta. Pendidikan SMP. 2. 29 Tahun. Karyawan Swasta. Pendidikan SMA. |
| 7 | Putusan PN Semarang Nomor 736/Pid.B/2018/PN Smg. | 1. Faktor Ekonomi. | 35 Tahun. Karyawan Swasta. |
| 8 | Putusan PN Semarang Nomor 795/Pid.B/2018/PN Smg. | 1. Faktor Lingkungan/ pergaulan 2. Faktor Balas Dendam yang dilakukan Pelaku tetapi, korban bukan target yang sebenarnya melainkan salah sasaran. | 1. 22 Tahun. Karyawan Swasta. 2. 20 Tahun. Karyawan Swasta. |
| 9 | Putusan PN Semarang Nomor 729/Pid.B/2017/PN Smg | 1. Faktor Ekonomi. 2. Adanya kesempatan | 25 Tahun. Pelajar. |
| 10 | Putusan PN Semarang Nomor 437/Pid.B/2017/PN Smg | 1. Faktor Ekonomi. 2. Faktor kepepet. | 35 Tahun. Karyawan Swasta. |
| 11 | Putusan PN Semarang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smg. | 1. Faktor Ekonomi. | 16 Tahun. Pelajar. |
| 12 | Putusan PN Semarang Nomor 361/Pid.B/2016/PN Smg. | 1. Faktor Ekonomi. 2. Adanya Kesempatan. 3. Faktor Pendidikan. | 23 Tahun. Pengangguran. Pendidikan SMK |

Berdasarkan dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang di atas maka, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian seperti faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor

lingkungan/pergaulan yang tidak baik, faktor kepepet, faktor minuman keras dan faktor pendidikan.

Tabel 3.3
Jumlah Persentase (%) Faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan
Kejahatan Pencurian

| NO | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | KASUS | | | | | | | | | | | | % | |
|----|-----------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Lingkungan Sosial | √ | | √ | √ | √ | √ | | √ | | | | | | 60% |
| 2 | Ekonomi | | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | | 90% |
| 3 | Pendidikan | √ | | √ | √ | | √ | | | | | √ | √ | | 60% |
| 4 | Miras/Obat-obatan Terlarang | √ | | | | | | | √ | | | | | | 20% |
| 5 | Kepepet | | √ | | | √ | | | | √ | √ | | | | 40% |
| 6 | Balas Dendam | | | | | | | | √ | | | | | | 10% |
| 7 | Pengangguran | | | | √ | √ | | | | | | | √ | | 30% |
| 8 | Penegakan Hukum (Residivis) | | | | | | | | | | | | √ | | 10% |

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka, yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi sebanyak 90%, faktor lingkungan/pergaulan sebanyak 60%, dan faktor Pendidikan sebanyak 60%. Dalam sebuah kejahatan pencurian pelaku tidak hanya terpengaruh oleh satu faktor melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor. Pada Tabel 3.3 kasus di atas faktor ekonomi mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan pencurian akan tetapi ada faktor yang menjadi pendukung seperti faktor pendidikan, dan faktor lingkungan sosial.

Terkait dari hasil wawancara yang didapatkan maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan pencurian:

1. Faktor Keluarga

Latar belakang keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian. Keluarga berperan penting dalam pendidikan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga dapat dipandang sebagai suatu kelompok yang utama dalam kehidupan seseorang dan lingkungan di dalam masyarakat. keluarga juga sering dikatakan sebagai (*primary group*). “Manusia belajar untuk berperilaku dari kelompok keluarga, sehingga timbul proses perkembangan sosial anak tergantung dari hubungan dengan orang tuanya”⁷⁴.

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin, yakni *mores* kata jamak dari *mos* yang sepadan dengan kata adat kebiasaan. Bilamana perkataan moral dibicarakan, selalu ada perkataan atau istilah lain seperti; nilai, norma, etika, kesusilaan, budi pekerti, akhlak, dan adat istiadat, istilah-istilah tersebut juga hampir memiliki makna konsep yang sama. Dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang patut dan wajar⁷⁵.

Berdasarkan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Reiss kejahatan yang terjadi dalam kalangan remaja memiliki hubungan dengan faktor keluarga dimana kurangnya kontrol keluarga terhadap perilaku pelaku selama anak-anak bahkan hilangnya kontrol sosial tersebut.

⁷⁴ I.S. Susanto, *Op.cit*, hlm 103

⁷⁵ Ilham Hudi, 2017, “Pengaruh Pengetahuan Moral terhadap Perilaku Moral pada Siswa SMP Negeri Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Orang Tua”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 2, Nomor 1, hlm 31

Berdasarkan **Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg** yang menjadi pelaku kejahatan pencurian adalah anak remaja hal ini berkaitan dengan teori kontrol sosial tersebut karena keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu kurang/tidak mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anaknya sehingga pelaku terpengaruh dengan lingkungan yang buruk.

Kontrol sosial ini begitu penting terhadap orang tua sebagai keluarga karena orang tua sebagai keluarga dapat mengontrol anaknya sehingga anak tersebut tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk.

Pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam keluarga menentukan bagaimana tingkah laku/moral seorang anak di lingkungan sekitar. Konflik yang terjadi didalam keluarga seperti *broken home*, tidak ada kenyamanan dalam keluarga dan orang tua tidak memenuhi kebutuhan pokok anak sehingga anak tersebut dapat menimbulkan kejahatan pencurian.

Dalam keluarga ada kedua orang tua baik ayah, ibu, kakak, dan adik sebagai panutan/ccontoh di dalam keluarga tersebut. Ayah sebagai kepala rumah tangga menjadi contoh atau panutan kepada anak-anaknya dan keluarganya jika seorang ayah melakukan kejahatan pencurian tidak menutup kemungkinan seorang anak atau keluarga tersebut ikut untuk melakukan kejahatan pencurian yang dimana ayah dalam keluarga tersebut adalah cerminan bagi keluarganya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga salah satu faktor yang memiliki pengaruh sangat kuat untuk seseorang melakukan kejahatan pencurian. Seseorang yang tinggal di dalam lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan pencurian, maka seseorang tersebut suatu waktu akan melakukan kejahatan pencurian dikarenakan faktor lingkungan di sekitarnya mendukung untuk melakukan pencurian dan terpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya untuk melakukan kejahatan pencurian.

Suatu masyarakat dapat dipahami dan dinilai hanya melihat latar belakang/kultural yang dimilikinya, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Apakah kultur, norma dan nilai-nilai tersebut dipandang baik atau buruk seberapa besar konflik yang timbul akibat norma atau nilai yang satu dengan yang lain karenanya dipandang dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya suatu kejahatan⁷⁶.

Secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki jenis-jenis kejahatan yang sesuai dengan kebudayaan, moral, kepercayaan, dan kondisi-kondisi sosial. Banyak hal yang membuat faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab kejahatan pencurian. Misalnya bergaul dengan orang-orang yang pekerjaannya sebagai pencurian, kebutuhan dalam bergaul dengan teman sebaya/seumuran, dan kontrol dari keluarga yang kurang terhadap lingkungan sekitar.

⁷⁶ I.S. Susanto, *Op.cit*, hlm 73

Menurut E. Sutherland dalam teori *differential association* pergaulan merupakan sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan melakukan kejahatan⁷⁷.

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas faktor lingkungan sosial salah satu faktor yang mendominasi terjadinya kejahatan pencurian berdasarkan 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Maka jika dikaitkan dengan teori *differential association* yang dipopulerkan oleh Sutherland pergaulan yang terjadi di masyarakat dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan, karena perilaku kejahatan adalah Tindakan yang dipelajari.

Jika seseorang yang tinggal dalam lingkungan sosial yang memberikan efek buruk/tingkah laku yang buruk maka orang tersebut akan mempelajari hal buruk tersebut, akan tetapi jika lingkungan sosial tersebut memberikan efek yang baik maka orang tersebut akan mempelajari tingkah laku yang baik juga.

Pandangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menurut Edwin H. Sutherland adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang langsung berintraksi di lingkungan pergaulan dan bukan dari hasil perilaku yang diturunkan atau diwariskan secara genetis. “Proses interaksi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut melalui hubungan komunikasi dengan

⁷⁷ *Ibid*, hlm 93

pergaulannya atau kelompoknya, baik yang bersifat lisan maupun simbol-simbol atau bahasa isyarat yang hanya dimiliki di lingkungan mereka saja”⁷⁸.

Menurut pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan perilaku, moral, dan bahkan emosional seseorang. Pergaulan seseorang di masyarakat sangat lah penting dikarenakan manusia adalah makhluk yang bersosialisasi, maka dari itu seseorang harus bisa membedakan lingkungan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Kejahatan pencurian membuat keadaan lingkungan yang tidak aman sehingga masyarakat di sekitar menjadi tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. hal ini juga sangat berdampak buruk bagi pelaku-pelaku kejahatan pencurian karena para pelaku tidak lagi diterima di lingkungan.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi-kondisi dan perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Kondisi perekonomian seseorang dapat mempengaruhi terjadinya berbagai kejahatan pencurian, dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan pokok maka timbul

⁷⁸ Dwi Sandi Nafia, 2009, “Blek Seorang Tukang Comot (Studi Kasus Proses Belajar Perilaku Penculikan)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, hlm 2

niat pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mendominasi berdasarkan Tabel 3.3 di atas. Hasil persentasenya adalah 90% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Dapat dikatakan faktor ekonomi yang menjadi faktor utama yang mendasari pelaku melakukan kejahatan pencurian.

Menurut Bonger dalam teori faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam kejahatan, terutama pada kejahatan pencurian. Faktor ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh faktor pengangguran maka faktor ini saling berkaitan, maka akibat dari kedua faktor tersebut menimbulkan keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto:

“Motif yang paling sering dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian adalah ekonomi. Para pelaku mengakui bahwa mereka melakukan kejahatan pencurian dengan berbagai macam-macam alasan, ada yang beralasan bahwa membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan hidup, ada yang beralasan untuk biaya kehidupan yang dikarenakan pelaku pengangguran dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pelaku melakukan kejahatan pencurian yang bertujuan untuk memenuhi biaya hidup. Ada juga yang beralasan bahwa pelaku melakukan kejahatan pencurian dikarenakan adanya kesempatan dan ada juga yang beralasan bahwa pelaku kepepet melakukan kejahatan pencurian dikarenakan butuh uang”⁷⁹.

Harga kebutuhan pokok di masyarakat juga semakin hari semakin tinggi ini juga menjadi salah satu alasan para pelaku kejahatan pencurian. Mulai dari kejahatan pencurian sampai dengan kekerasan yang

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Eli Suprpto, S.H., *Op.cit*

dikarenakan pelaku tidak dapat lagi berfikir secara jernih/dengan alasan kepepet sehingga melakukan kejahatan pencurian. Setiap orang memiliki kebutuhan *primer*/kebutuhan pokok masing-masing seperti, untuk makan, minum, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Hal ini juga yang mendorong para pelaku melakukan kejahatan pencurian.

Tidak sedikit dari pelaku kejahatan pencurian beralasan memilih untuk nekat/dalam posisi kepepet untuk melakukan kejahatan pencurian dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga. **Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 640/Pid.B/2018/PN Smg** yang menjadi dasar pelaku melakukan kejahatan pencurian adalah karena faktor ekonomi dimana para pelaku merupakan karyawan swasta dan tidak cukupnya pendapatan dengan pengeluaran.

Dengan latar belakang Pendidikan SMP dan SMA kedua pelaku tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga para pelaku merasa kekurangan terhadap upah yang diberikan maka kedua pelaku nekat melakukan kejahatan pencurian untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Adapun pelaku yang beralasan sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit anaknya/istrinya. Alasan-alasan ini yang mendorong pelaku kejahatan untuk terpaksa melanggar hukum walaupun mereka sendiri tahu atas konsekuensi/sanksi yang akan mereka tanggung.

4. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya hukuman yang diberi kepada pelaku kejahatan pencurian sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan pencurian. Tidak sedikit dari mantan narapidana pencurian yang melakukan pencurian kembali setelah keluar dari penjara.

Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat para pelaku kejahatan pencurian tidak jera. Berdasarkan Tabel 3.3 di atas faktor penegakan hukum menjadi faktor pendukung karena pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang serupa dan tidak merasa jera. Sedikit demi sedikit masyarakat berpaling kepada negara karena belum dapat sepenuhnya melindungi hak-hak warga negara.

Jika terjadi suatu kejahatan pencurian di lingkungan masyarakat maka masyarakat cenderung menggunakan caranya untuk melakukan menghakimi pelaku kejahatan pencurian dengan cara memukul bahkan sampai membakar pelaku sehingga dapat membunuh pelaku kejahatan pencurian.

5. Faktor Pengaruh Minuman Keras atau Obat-Obatan Terlarang

Faktor ini merupakan yang sering terjadi di lingkungan anak remaja. Banyak tindak kejahatan yang diawali dengan mengkonsumsi obat-obatan atau minuman keras tidak hanya kejahatan pencurian tetapi kekerasan dan kekerasan seksual.

Minuman keras dan obat-obatan terlarang sangat menghancurkan generasi muda Indonesia. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan

sosial. Maka dari itu pemerintah memerangi peredaran obat-obatan terlarang. Sebagian besar pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras/obat-obatan terlarang adalah anak muda yang melakukan kejahatan dengan berkelompok.

Pandangan psikiatri dan kriminologi dapat dibedakan tiga tipe penggunaan alkohol:

a) Tipe normal

Mereka menggunakan alkohol kadang-kadang saja. Penggunaan alkohol di sini dapat mengganggu kemampuan fisik dan mental yang kadang-kadang dapat menghasilkan kejahatan kekerasan, pelanggaran seks, pembakaran, dan balas dendam.

b) Peminum patologis

Terjadi pada orang-orang yang mentalnya tidak stabil, dan sebagainya. Orang macam ini akan menjadi garang meskipun hanya minum alkohol dalam jumlah sangat sedikit.

c) Alkoholis yang kronis

Yang dapat mengakibatkan menjadi kurang waras dan halusinasi⁸⁰.

Pengaruh dari minuman keras atau obat-obatan yang digunakan pelaku kejahatan pencurian hanya untuk meningkatkan keberanian dan para pelaku hanya mengalami setengah mabuk untuk melakukan kejahatan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto:

⁸⁰I.S. Susanto, *Op.cit*, hlm 60

“Beberapa pelaku kejahatan pencurian yang sebelum melakukan kejahatan pencurian terlebih dahulu pelaku meminum minuman keras atau memakan obat-obatan tetapi jumlahnya sedikit. Efek yang terjadi adalah pelaku akan merasa lebih percaya diri/lebih berani untuk melakukan kejahatan pencurian. Pertanggung jawaban para pelaku terhadap kejahatan pencurian tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku”⁸¹.

Pengaruh minuman keras atau obat-obatan juga dapat memacu adrenalin seseorang bertambah sehingga orang tersebut tidak dapat lagi berfikir secara jernih. Minuman keras dan obat-obatan sangatlah melekat kepada lingkungan masyarakat. Banyak anak remaja sangat mudah terpengaruh oleh minuman keras atau obat-obatan yang dapat memicu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar kesadarannya.

6. Faktor Pendidikan.

Faktor Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat pengetahuan untuk bermasyarakat seperti aturan-aturan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan merupakan sarana pembelajaran untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk di dalam bermasyarakat.

Pandangan masyarakat terhadap seseorang yang tidak berpendidikan sangatlah buruk dan rendah. Pendidikan juga mengajarkan moral seseorang, sehingga moral dan wawasannya bertumbuh sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto, S.H., *Op.cit*

Seseorang yang mempunyai moral akan sulit terbawa arus lingkungan yang buruk akan tetapi orang yang tidak memiliki moral/tidak berpendidikan akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Hal ini yang bisa menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan.

Mengenai faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian, berikut hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto:

“Faktor pendidikan sangat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan pencurian akan tetapi ketidak tahuan konsekuensi/sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan kejahatan pencurian tidak dapat mempengaruhi dikarenakan seseorang yang melakukan kejahatan pencurian tahu konsekuensi/sanksi yang akan diterima, hal tersebut hanya dijadikan alasan untuk berbohong saja”⁸².

Pendidikan juga sangat penting di dalam dunia pekerjaan, pendidikan seseorang dapat mempengaruhi orang tersebut untuk menemukan pekerjaan yang layak bahkan tidak sedikit dari kejahatan pencurian yang terjadi adalah faktor ekonomi, faktor ini juga dipengaruhi karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan ekonomi tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas jumlah faktor pendidikan salah satu faktor yang mendominasi yaitu 60% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Faktor dapat juga ditimbulkan oleh faktor ekonomi dimana pelaku kejahatan memiliki pendidikan yang rendah karena ekonomi yang kurang menyebabkan pelaku tidak mendapatkan Pendidikan yang seharusnya.

⁸² *Ibid*

Dengan Pendidikan yang rendah maka timbul sumber daya manusia yang buruk sehingga pelaku tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. banyak dari pelaku kejahatan terbawa oleh hasutan/ajakan yang buruk.

C. Kondisi dan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Mempengaruhi Perilaku Pencurian

Kejahatan dalam lingkungan sosial masyarakat merupakan penyimpangan sosial/penyakit di masyarakat. Kejahatan pencurian yang terjadi dalam masyarakat begitu banyak seperti kondisi ekonomi, lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan menyimpang di masyarakat/perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan banyak masyarakat tidak selamanya diberikan sanksi pidana. Pelacuran misalnya, perbuatan ini tidak dilarang dan tidak diancam pidana.

Kondisi dan lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian berdasarkan Tabel 3.2 sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas faktor ini yang paling mendominasi dengan 90% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Kondisi ekonomi banyak digunakan oleh pelaku kejahatan pencurian sebagai alasan dikarenakan ekonomi yang tidak mencukupi sehingga pelaku nekat untuk melakukan kejahatan pencurian.

Dari hasil persentase tersebut faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadi utama dalam terjadinya kejahatan pencurian. Adapun faktor yang menjadi pendukung faktor ekonomi adalah faktor lingkungan, faktor pengangguran dan faktor pendidikan. Maka faktor ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

2. Faktor lingkungan

Apa pun bentuk tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat senantiasa ada hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis, dalam arti bahwa baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh pergaulannya dalam masyarakat⁸³. Oleh karena itu reaksi masyarakat terhadap seseorang yang melakukan kejahatan pencurian haruslah dengan mempertimbangkan latar belakang dilakukannya perbuatan kejahatan tersebut.

Faktor lingkungan/pergaulan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian, berdasarkan Tabel 3.3 di atas jumlah persentase faktor pengaruh lingkungan adalah 60% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Kalangan remaja yang paling rentan terpengaruh oleh lingkungan/pergaulan karena anak remaja belum dapat berfikir secara jernih sehingga sangat mudah terpengaruh ajakan untuk melakukan kejahatan pencurian.

⁸³ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op.cit*, hlm 118

Berdasarkan dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang terdapat beberapa putusan yang dimana pelaku pencurian dipengaruhi oleh faktor lingkungan/pergaulan salah satunya **Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg.** Menurut Putusan yang dikeluarkan Pengadilan ada 2 orang terdakwa yaitu:

Anak 1

Nama : Yosua Alexander Tegar Bin Triyono
Tempat lahir : Semarang
Umur : Umur 18 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Lemponsari Timur III Rt 002/006, Kota Semarang
Pekerjaan : SMP Kejar paket B

Anak 2

Nama : Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwan
Tempat lahir : Semarang
Umur : Umur 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Peterongan Tengah II/112 Rt 02/03, Kota Semarang
Pekerjaan : SMK Teuku Umar Kelas XI

Awal pada waktu dan tempat sebagaimana anak I Yosua Alexander Tegar Bin Triyono dan anak II Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwan Bersama-sama dengan Indra Maulana Bin Didik Kardiman

(dilakukan penuntutan secara terpisah) kumpul bersama pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 02.30 wib dengan teman-temannya di Jatingaleh sambil menenggak minuman keras jenis ciu, saat nongkrong tersebut saudara Indra Maulana memperlihatkan 1 (satu) bilah besi plat berbentuk celurit bergagang karet ban.

Selanjutnya dengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor anak I membonceng saudara Rendy, sedangkan saudara Indra naik 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru putih tanpa menggunakan plat nomor, Fathin berboncengan dengan Fitra Yoga selanjutnya sisanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

Sesampainya di SPBU Dr. Wahidin rombongan terdakwa berhenti untuk mengisi bahan bakar, tidak lama berselang saudari Dwi Ariyanti Binti Selo (yang selanjutnya disebut sebagai korban) melintas seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit honda Vario. Kemudian saudara Indra membacok korban dengan menggunakan celurit yang dibawanya ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban berhenti.

Mengetahui keadaan tersebut anak I mendekat dengan dibonceng oleh saudara Rendy serta anak II dengan dibonceng saudara Fitra Yoga selanjutnya anak I mengambil 1 (satu) unit honda Vario milik korban sedangkan anak II mengambil 1 (satu) buah *handphone* yang berada dalam genggam tangan korban.

Korban tidak dapat melakukan perlawanan atas perbuatan anak I dan anak II serta saudara Indra sehingga barang-barang miliknya berhasil dikuasai anak I dan anak II serta saudara Indra. Setelah itu anak I dan anak II serta saudara Indra meninggalkan korban.

Berdasarkan kasus di atas maka kondisi lingkungan/pergaulan dengan teman-teman yang berperilaku negatif (kriminal) dan nongkrong sambil minum-minuman keras sehingga dapat mempengaruhi tindakan yang mengarah pada perilaku kurang baik dan rentan dengan perbuatan melanggar hukum.

Pada kasus di atas peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengontrol anaknya sehingga tidak terhasut dengan lingkungan yang buruk. sumber daya manusia dan pendidikan yang kurang menjadikan pelaku mudah terhasut oleh kejahatan pencurian. sehingga lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian.

Terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390/Pid.B/2018/PN Smg**, faktor lingkungan/pergaulan dan faktor ekonomi serta terdakwa tidak memiliki pekerjaan/pengangguran dapat mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian, menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang ada 2 terdakwa yaitu:

Terdakwa 1

Nama : Faizal Ramadhana Bin Kudusman

Tempat lahir : Oku Timur

Umur : Umur 24 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Bukit Tiara Blok F3/07 Rt 020/004 Prov. Banten
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 2

Nama : Edi Junaidi Bin Ahsar
Tempat lahir : Oku Timur
Umur : Umur 42 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Gumawang Rt 005/004 Prov. Sumatera Selatan
Pekerjaan : Tidak bekerja

Awalnya ketika berada di kampung Oku Timur terdakwa II mengajak terdakwa I melakukan pencurian ke Semarang karena terdakwa II kepepet butuh uang. Pada tanggal 07 April 2018 terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Semarang dan sesampainya di Semarang para terdakwa langsung mencari penginapan di daerah pasar Johar dengan sistem sewa perhari.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 14.00 wib para terdakwa menuju ke McDonald's Java Supermall Semarang sambil mencari-cari sasaran dan waktu para terdakwa melihat Putri Ditamaya (sebagai korban) sedang makan sendirian lalu para terdakwa datang kemudian terdakwa I duduk di belakang Putri Ditamaya sedangkan terdakwa II berdiri di belakang Putri Ditamaya setelah situasi memungkinkan lalu terdakwa II yang berdiri di belakang

Putri Ditamaya menggeser tas milik Putri Ditamaya yang berada di lantai sebelah kiri Putri Ditamaya dengan menggunakan kaki kearah terdakwa I.

Setelah tas berhasil digeser dekat dengan terdakwa I kemudian langsung diambil oleh terdakwa I dan memasukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa I lalu para terdakwa pergi menuju pintu keluar namun ketika para terdakwa hendak sampai ke pintu luar kemudian Putri Ditamaya meneriaki para terdakwa “maling-maling” tetapi para terdakwa tetap jalan ke luar dengan berpencar akan tetapi terdakwa I tertangkap oleh pihak keamanan Mall dan terdakwa II berhasil kabur ke hotel dan pergi menuju Solo hingga tertangkap oleh petugas Polsek Semarang Selatan.

Tujuan para terdakwa mengambil tas yang berisi *handphone* milik Putri Ditamaya untuk dijual dan hasil dari penjualannya digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan kasus di atas dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku seseorang melakukan kejahatan pencurian. dari kasus tersebut ada sebuah dorongan yang dilakukan terdakwa II kepada terdakwa I yang mendasari rasa perteman di antara keduanya.

Yang menjadi faktor utama pada kasus ini adalah dimana kedua terdakwa tidak memiliki pekerjaan/pengangguran sehingga kebutuhan ekonomi tidak tercukupi. Sehingga dari faktor ekonomi ini maka faktor

yang menjadi pendukung adalah faktor lingkungan dimana terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan kejahatan pencurian yang dimana terdakwa II memberikan efek yang buruk bagi terdakwa I dengan mengajak melakukan kejahatan pencurian.

Maka faktor lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto:

“Seorang pelaku kejahatan yang melakukan pencurian dimana pelaku tersebut dalam keadaan terpaksa atau dalam kondisi yang kepepet untuk melakukan pencurian serta ikut ajakan teman/pergaulan yang kurang baik maka sikap pengadilan terhadap pelaku akan tetap dihukum. Hukuman yang dijatuhkan tergantung dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum”⁸⁴.

Sikap pengadilan begitu tegas terhadap kondisi yang dialami oleh pelaku tidak serta merta dapat meringankan hukuman/melepaskan pelaku dari hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Faktor pengangguran

Banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor pengangguran. Dimana jika orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan/pengangguran berkumpul secara bersamaan maka orang tersebut memiliki pengaruh yang buruk dan dapat menimbulkan suatu kejahatan. Pergaulan yang buruk di lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi satu sama lain sehingga akan timbul berbagai jenis-jenis kejahatan yang baru.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Eli Suprpto, S.H., *Op.cit*

Kondisi seseorang yang menjadi pengangguran dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian, hal ini dapat menyebabkan seorang pengangguran kehilangan aktivitas sehari-harinya waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja akan terbuang sia-sia karena tidak memiliki pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran tidak lepas dari adanya tindakan masyarakat kelas atas yang menggunakan mesin-mesin canggih sebagai pengganti karyawan sehingga membuat masyarakat kelas bawah tidak memperoleh pekerjaan/pengangguran⁸⁵.

Pengangguran merupakan seseorang yang masuk dalam golongan angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum pekerjaan yang diinginkan. Kondisi pengangguran yang dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran di masyarakat tidak mencapai potensi maksimal⁸⁶. Menurut W.A Bonger mengatakan faktor ekonomi seseorang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebut "*subyektive nabrungserchwerung*" (pengangguran), maka faktor ekonomi berkaitan dengan faktor pengangguran⁸⁷.

Faktor pengangguran dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dimana seseorang yang tidak berpendidikan akan sulit mendapatkan pekerjaan. Faktor ini yang menjadikan pendidikan sangat penting

⁸⁵ Rafli Muhammad Sabiq, "Dampak Pengangguran terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, Nomor 1, hlm 57

⁸⁶ Muhdar, 2015, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Al-Buhuts*, Volume 11, Nomor 1, hlm 46

⁸⁷ I.S. Susanto, *Op.cit*, hlm 89

sehingga jumlah pengangguran berkurang dan sumber daya manusia di lingkungan pun akan baik.

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas jumlah pengangguran yang menjadi pengaruh terjadinya kejahatan pencurian sebanyak 30% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Faktor pengangguran berpengaruh dengan faktor pendidikan.

Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi perilaku pencurian, dapat dilihat dari Tabel 3.3 di atas banyak dari pelaku kejahatan pencurian memiliki pendidikan yang kurang baik. Faktor pendidikan ini sangatlah penting karena dalam pendidikan seseorang akan diajarkan menjadi manusia yang baik di dalam masyarakat, sehingga tidak menjadi manusia yang membuat rugi masyarakat.

Faktor pendidikan berkaitan dengan kondisi sosial seseorang di lingkungan masyarakat dan faktor pengangguran. Seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan memiliki standar penerimaan pegawai minimal lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) hal ini yang menyebabkan para pelaku kejahatan pencurian nekat untuk melakukan pencurian.

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas sebanyak 60% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang para pelaku kejahatan pencurian tersebut rata-rata hanya memiliki pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK. Maka faktor pendidikan begitu mempengaruhi perilaku seseorang untuk

melakukan kejahatan pencurian. maka faktor pengangguran dan pendidikan dapat mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian.

Di atas telah dipaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian, pada masa pandemi Covid-19 juga dapat mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian. Berdasarkan Diagram 3.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah kejahatan pencurian yang terjadi dari sebelum pandemi Covid-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Efek dari masa pandemi Covid-19 banyak dari perusahaan melakukan PHK secara massal karena efek dari pandemi Covid-19.

Dengan adanya kondisi yang sulit tersebut maka kondisi perekonomian juga buruk, maka jumlah kejahatan pencurian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 naik secara signifikan. Masa pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan sulitnya untuk mencari pekerjaan karena pemerintah mengeluarkan *lockdown* yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia berhenti dan banyak dari perusahaan melakukan pengurangan karyawan serta banyak pengusaha-pengusaha mengalami kebangkrutan.

Kondisi pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian karena, pada masa pandemi Covid-19 kondisi ekonomi sangat sulit dan sulitnya untuk mencari pekerjaan sehingga banyak dari korban PHK perusahaan melakukan pencurian demi untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19 tersebut.

Pandemi Covid-19 yang terjadi terutama pada Tahun 2020 berdampak buruk bagi Indonesia, baik dari segi Kesehatan dan

perekonomian. Jumlah kejahatan terutama yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang mengalami kenaikan yang signifikan, situasi pandemi Covid-19 ternyata dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

